

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI
KETERBELAKANGAN MENTAL SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCABULAN

(Suatu Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

NAMA : CLARA PYTHAREI M.
NPM : 1501110124
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH

2019

TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA

UJIAN SKRIPSI

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI
KETERBELAKANGAN MENTAL SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCABULAN**

(Suatu Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 23 Februari 2019

Pembimbing,



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI
KETERBELAKANGAN MENTAL SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCABULAN**

(Suatu Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Oleh


Nama Mahasiswa : Clara Pytharei Marinda
NPM : 1501110124
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Konsentrasi : Hukum Pidana

**Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada tanggal : 11 Maret 2019

Dewan Penguji :

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.**
3. Pembimbing/Penguji I : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
4. Penguji II : **Mukhlis, S.H., M.Hum.**
5. Penguji III : **H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.**



Banda Aceh, 25 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

CLARA PYTHAREI M., 2019 **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Suatu Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,55) pp, bibl.

(Dr. H. Rizanizarli., S.H., M.H.)

Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Meskipun telah diancam dengan Undang-undang, tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental masih terjadi, dan adanya hambatan dalam penyidikannya.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak keterbelakangan mental sebagai korban tindak pidana pencabulan, faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental, dan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan saat melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian untuk memperoleh data sekunder yaitu penelitian kepustakaan, dan memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan dengan wawancara responden dan informan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak keterbelakangan mental sebagai korban tindak pidana pencabulan diawali adanya laporan polisi, pemeriksaan saksi-saksi, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, pemeriksaan tersangka, melakukan penyitaan barang bukti, hingga serah terima tersangka dan barang bukti di kejaksaan. Faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana tersebut korbannya mengalami keterbelakangan mental dan tidak dapat berkomunikasi, tidak memiliki saksi lain selain adik kandung korban yang masih berusia 5 (lima) tahun, pelaku melarikan diri dan mencoba menghilangkan barang-bukti, tidak adanya Unit PPA serta jangka waktu yang lama dalam melaksanakan penyidikan. Adapun Upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal penyidikan yaitu korban didampingi oleh Peksos Dinas Sosial Aceh, menghadirkan Dokter Psikolog Kejiwaan, mendatangkan ahli, bekerja sama dengan perangkat desa dan Bhabinkamtibmas, serta melaksanakan penyidikan sesuai.

Diharapkan kepada Penyidik sebagai Aparat Penegak Hukum agar berperan aktif dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terutama yang terjadi pada anak baik anak yang normal maupun anak yang keterbelakangan mental, Penyidik agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyulitkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, dan untuk memberikan kepuasan kepada pihak korban yang merasa hak-hak telah terpenuhi dan dilindungi oleh pihak-pihak terkait.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan Judul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak yang Mengalami Keterbelakangan Mental sebagai Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan (Suatu Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, maka pada kesempatan ini diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang juga sebagai Ketua Bagian dan Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan juga sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak T. Mufizar, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama masa perkuliahan.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
5. AKP Nazarul Fitra, S.Sos selaku Kapolsek Ingin Jaya yang telah memberikan izin dan kesempatan serta motivasi kepada saya untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Unit Reserse Kriminal Polsek Ingin Jaya Aipda Henrikus Sricardo, Brigadir Al Manar, Brigadir Yudhi Hidayat, Bripta Mulyadi, dan Brigadir M. Ikhsan yang selalu membantu untuk mencari informasi dan data-data terkait penelitian skripsi.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Fani Afriani, S.Pd, Elviera Marlisanti Pratiwi, S.P, dan Fatahul Arif Budiman, S.AP, yang berjuang bersama wisuda tahun ini.
8. Teman-teman seperjuangan Zainur Fauzi, Deki Reza Fahlevi, Yuni Lestari, Dina Octavia Arum Putri, Fauziah Arisha, Nurriatul Nadhira, Teguh Novrianto, Muhammad Yazid, Ikhwan Rivaldi, Widia Fitaloka, serta teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Adik-adik seperjuangan NACMCC KPK RI Rahmad Isyandar, Siti Nurhajjah, T.M. Akbar, Nida Sadrina, Intan Mutia, Andre, Fajar, Ortari, Yuli Permata S, Cut Laila, Ninda, Zahara Maydina, Hedia, Wahyu, dan Farid, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Senior Hamdani, S.H, Belon Sudiyanto, S.H, Zeki Amazan, S.H, Ria Monica, S.H, yang banyak membantu dan memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dan motivasi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima Kasih teristimewa diucapkan kepada Ayahanda Marwoto, S.Pd, M.Si dan Ibunda Hevi Hertati, S.Pd tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang memuaskan. Saudaraku Rio Martashandy, SE., Ayuk Iparku Lilis Efriani, S.Pd, terima kasih atas dukungan dan nasihat yang diberikan, serta seluruh keluarga besar.

Disadari bahwa "*tak ada gading yang tak retak*", dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi masalah, terutama keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, Februari 2019

Clara Pytharei Marinda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM PENGATURAN TENTANG ANAK DAN PENYIDIKAN SERTA TEORI-TEORI PENANGGULANGAN KEJAHATAN	9
A. Pengertian Anak	9
B. Pengertian Keterbelakangan Mental	13
C. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	15
D. Pengertian Penyidikan dan Proses Penyidikan	28
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	35
BAB III PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN	40
A. Proses Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan Penyidik terhadap Anak Keterbelakangan Mental sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan	40
B. Faktor-faktor Penghambat yang Dihadapi Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Keterbelakangan Mental	47
C. Upaya Penyidik dalam Mengatasi Hambatan Saat Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Keterbelakangan Mental	49
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, dalam hal itu larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Perbuatan tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.

Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar dan terjadi di Indonesia.

Korban dalam tindak pidana ini adalah anak, tidak hanya terjadi pada anak yang normal, tetapi juga terjadi pada anak yang mengalami keterbelakangan mental. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi serta seimbang.

Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan.

Pencabulan terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 76E yang menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Kaitannya dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang mengalami keterbelakangan mental di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh terdapat 3 (tiga) kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, yang laporan polisinya tercatat dari tahun 2016 s.d 2018, pada tanggal 20 September 2017 dengan Laporan Polisi Nomor: LP.B / 43 / IX / 2017 / SPK yang berkasnya sudah P-21 dan Laporan Polisi Nomor: LP.B / 38 / III / 2018 / SPK tanggal 29 Maret 2018 sudah P-21 dan di Tahun 2016 yang masih dalam status penyelidikan, kasus-kasus tersebut ditangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Ingin Jaya, Unit Reskrim Polsek Kuta Alam, dan Satuan Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh.

Untuk korban dari tindak pidana pencabulan tersebut merupakan anak yang mengalami gangguan aktifitas berlebih berhubungan dengan keterbelakangan mental.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak keterbelakangan mental sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Apakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental?
3. Bagaimana upaya penyidik dalam mengatasi hambatan saat melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini sesuai dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan terhadap Anak yang Mengalami Keterbelakangan Mental sebagai Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan” maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh dari tahun 2016 s.d. 2018 di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam melakukan penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak keterbelakangan mental sebagai korban tindak pidana pencabulan.

- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental.
- c. Untuk menjelaskan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan saat melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
- b. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Keterbelakangan Mental adalah kondisi di mana kecerdasan atau kemampuan mental seseorang berada di bawah rata-rata, disertai dengan kurangnya keterampilan untuk aktivitas sehari-hari.
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.
- e. Pencabulan adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: Cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh, lokasi ini di pilih karena terdapat tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental yang terdapat di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi, Penyidik, Keluarga Korban, Pekerja Sosial Dinas Sosial Aceh, Dokter yang memeriksa kondisi korban, dan Psikolog.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Adapun responden dan informan penelitian ini yaitu:

a. Responden:

- 1) Penyidik/Penyidik Pembantu 4 orang;
- 2) Keluarga korban 3 orang.

b. Informan:

- 1) Pekerja Sosial Dinas Sosial Aceh 2 orang;

2) Dokter 2 orang.

3) Psikolog 1 orang.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, digunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan dengan menggunakan cara wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu, Keluarga Korban, Dokter, dan Psikolog yang mengerti tentang objek penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data yang disajikan antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan yang menguraikan Tinjauan Umum Pengaturan tentang Anak yang menguraikan pengertian anak, pengertian keterbelakangan mental, pengertian tindak pidana pencabulan, dan Penyidikan serta Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Pelaksanaan Penyidikan terhadap Anak yang Mengalami Keterbelakangan Mental sebagai Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan, menguraikan tentang Proses Pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak keterbelakangan mental sebagai korban tindak pidana pencabulan, Faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental, dan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan saat melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam menyelesaikan penyidikan Anak yang mengalami keterbelakangan mental sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGATURAN TENTANG ANAK DAN PENYIDIKAN SERTA TEORI PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak merupakan karunia Allah Swt yang harus mendapat perlindungan, bimbingan, dan pembinaan dari keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam surah Al kahfi ayat 46 dikatakan “Harta dan anak adalah perhiasan dunia”. Sesuai dengan Surah Al Kahfi tersebut Al Qur’an telah menjelaskan bahwa anak adalah perhiasan dunia dan sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki orang tua dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindunginya agar menjadi anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak secara biologis dan psikologis berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Fase pertumbuhan jiwa anak pada umumnya masih labil, sehingga fase ini sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya.¹

¹Rizanizarli, “*Pembinaan Terpidana Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018 Hlm. 351.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang tersebut termasuk kategori anak atau bukan. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa di lihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia beberapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, menurut Bisma Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.²

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”³

²Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm. 105

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 32

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”⁴

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak adalah mereka yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan membedakan anak dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

⁴ *Ibid*, Hlm 33.

Ayat (1): Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali: Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan Pendewasaan (Pasal 419 KUH Perdata).

Ayat (2): Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya.

Menurut Hukum Perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaring heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai nak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu

bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.⁵

Menurut Gatot Supramono pengertian Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menentukan batasan-batasan umur anak yang tergolong untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan undang-undang tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan ataupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.⁶

B. Pengertian Keterbelakangan Mental

Keterbelakangan mental disebut juga dengan tuna grahita. Tuna grahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata. Istilah-istilah diatas mempunyai arti yang sama yaitu memaparkan kondisi anak yang kecerdasannya dibawah rata-rata dan ditandai dengan keterbatasan intelegensi dan ketidakcakupannya dalam berinteraksi sosial. Dengan latar belakang seperti ini, Alfred Binet tampil dengan konsep baru tentang psikologi bahwa kecerdasan diteliti secara langsung tanpa adanya perantara lagi. Selanjutnya Binet melontarkan pula ide baru yang diistilahkan dengan “*Mental Level*” yang kemudian menjadi “*Mental*

⁵Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 50.

⁶Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 2.

Age”. *Mental Age* adalah kemampuan mental yang dimiliki oleh anak pada usia tertentu.⁷

Keterbelakangan mental yaitu suatu keadaan dengan intelegensi yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama (yang menonjol) ialah intelegensi yang terbelakang (gangguan intelegensi).

Dari sejarah penyebabnya, intelegensi subnormal terbagi atas dua macam, yaitu mental terhambat atau mental terbelakang atau lemah mental (*mentally retarded*) dan cacat mental (*mentally defective*). Penderita mental terhambat biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan fisik. Secara fisik mereka sehat dan normal serta tidak mempunyai sejarah penyakit atau luka yang mungkin menyebabkan kerusakan mental. Penderita mengalami kelemahan mental secara umum dan bukan dikarenakan cacat tertentu. Dengan kata lain, kelemahan mental yang diderita tidak mempunyai dasar organik. Sering kali didapati bahwa penderita memang mempunyai garis retardasi mental dalam keluarganya.

Untuk memahami anak keterbelakangan mental ada baiknya kita telaah definisi tentang anak ini yang dikembangkan oleh *American Association of Mental Deficiency* (AAMD) sebagai berikut: “Keterbelakangan mental menunjukkan fungsi intelektual dibawah rata-rata secara jelas dengan disertai

⁷T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm.103.

ketidakmampuan dalam penyesuaian perilaku dan terjadi pada masa perkembangan”.⁸

Anak Keterbelakangan mental masuk kedalam katagori anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang mengalami gangguan mental dan sehingga membutuhkan penanganan yang khusus. Orang tua memiliki peranan yang sangat dominan dalam upaya penyembuhan bagi anak-anak yang tidak sempurna ataupun yang sedang mengalami berkebutuhan khusus seperti Anak keterbelakangan mental. Karena orang tua merupakan orang yang paling mengerti dan dimengerti anak tersebut. Untuk itu, orang tua tetap dituntut untuk menjadi orang yang pertama terhadap penyembuhan anak-anaknya.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pembentuk Undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai tindak pidana tersebut. Secara harfiah tindak pidana dapat diterjemahkan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁹

⁸*Ibid*, Hlm 104

⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 181.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan juga sebagai “hukuman”. Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah-istilah konvensional.¹¹ Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Jika “*straf*” diartikan “hukuman”, maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.

Bassar, menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan “*strafbaar feit*”, dengan mengemukakan alasan “istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan. Di samping itu pemerintah di dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, umpamanya di dalam peraturan tindak pidana khusus.¹²

¹⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm. 97

¹¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Bima Aksara, Jakarta, 1993, Hlm. 3

¹²Bassar Soedrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghalian, Bandung, 1999, Hlm. 1

Berkaitan dengan masalah belum adanya kesatuan pendapat mengenai istilah "*strafbaar feit*" dalam hukum pidana Indonesia, Sudarto menegaskan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah lain sudah dapat di terima oleh masyarakat. Jadi mempunyai "*sociologische gelding*".

Pendapat dua sarjana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perkataan "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberi gambaran yang lebih luas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana tentang pidana. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Utrecht pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹³

Menurut Vos peristiwa pidana, yaitu adalah suatu kelakuan. Dalam definisi Vos dapat dilihat anasir-anasir yaitu Suatu kelakuan manusia, akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan

¹³Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, Hlm. 252

lain, suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dilarang umum dan diancam dengan hukuman. Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman, jadi tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana.¹⁴

Menurut Pompe tindak pidana dari gambaran teoritis sama artinya dengan suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana yaitu suatu pelanggaran kaidah, diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Anasir-anasir tindak pidana atau peristiwa pidana itu menurut Pompe adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan hukum) (*onrechtmatig atau wederrechtelijk*);
- 2) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld (van de overtreder) te wijten*);
- 3) Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Simons dalam Roni Wiyantomendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:¹⁵

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum

¹⁴*Ibid, Hlm. 253*

¹⁵Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 160.

- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- 4) Seseorang dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Penyebab terjadinya tindak pidana karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawab segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukannya oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.¹⁶

Menurut definisi pendek menyatakan bahwa untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan undang-undang.

Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah

¹⁶Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2005, Hlm. 62

dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana penting untuk dibuktikan melalui suatu proses sistem peradilan pidana, merupakan hal pemeriksaan dipersidangan. Apabila unsur-unsur itu tidak terbukti, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik:

- 1) Unsur melawan hukum
- 2) Unsur merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan hukum pidana
- 4) Pelakunya dapat diancam pidana

Walaupun beda unsur-unsur tindak pidana namun pada hakikatnya ada persamaannya yaitu tidak memisahkan antara perbuatannya dengan orangnya (pelaku). Dalam merumuskan suatu perbuatan pidana maka perlu ditegaskan

secara jelas hal-hal yang menjadi unsur-unsurnya. Seseorang hanya dapat dipidana, apabila jelas telah memenuhi unsur-unsur di dalamnya yaitu perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Istilah pencabulan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam Buku II Bab XIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: Cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti: “Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.¹⁷

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain, jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.¹⁸

¹⁷P.A.F Lamintang, *Op.cit*, Hlm 174.

¹⁸Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm 231.

R.Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: cium ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.¹⁹

Salah satu aturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Adapun Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Mengenai anak keterbelakangan mental atau anak yang mempunyai kebutuhan khusus diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

¹⁹R.Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1974, Hlm 183.

- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu;
- d. Pendampingan sosial.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.”

4. Klasifikasi Pencabulan

Pencabulan dapat terbagi menjadi beberapa macam jenis pencabulan yaitu:

- a. *Sadistic rape*: Pencabulan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah

nampaknya menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

- b. *Angea rape*: yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Dononation rape*: yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas keyasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seductive rape*: suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh senggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim precipitated rape*: pencabulan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation rape*: pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanitanya sebagai korban.

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adapun unsur-unsurnya, yaitu:

1) Unsur-unsur subjektif

a) Setiap Orang

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, padadasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke person*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.²⁰

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut akan terpenuhi.

b) Dengan sengaja

Memorie van Toelichting mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang

²⁰Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, Hlm.63.

yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.²¹

Jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu:

- a) Teori kehendak (*willstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b) Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja didalamnya dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu :

- a) Kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan;
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

2) Unsur objektif

Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

²¹*Ibid*, Hlm. 102.

Menurut M.H Tirtaamidjaja memberikan pengertian kekerasan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang ditunjukkan kepada orang lain dengan menggunakan kekuatan badan yang besar dimana kekuatan itu mengakibatkan orang lain tidak berdaya.²²

Adami Chazawi mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditunjukkan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.²³

Adami Chazawi menjelaskan perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditunjukkan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendaknya atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu:

- a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau
- b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.²⁴

²²Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008 Hlm. 52.

²³Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 65

²⁴*I b i d*, Hlm.78.

Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan.²⁵

Kebohongan yaitu berdusta/tidak benar adanya sesuatu, Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.²⁶

D. Pengertian Penyidikan dan Proses Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

Menurut M. Yahya Harahap pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya 14 persyaratan dan pembahasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan

²⁵Moh. Anwar. *Op.cit*, Hlm. 41.

²⁶Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 85.

bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.²⁷

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara Pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam Hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena itu sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik.

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁸

²⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 56.

²⁸Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014, Hlm. 84.

Sama halnya dalam Pasal 6 KUHAP, (1) Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah seperti dimaksudkan di atas itu, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mendefinisikan penyidik adalah:

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Akan tetapi dalam hal suatu kepolisian sektor tidak ada pejabat penyidik, maka komandan kepolisian sektor karena jabatannya dapat menjadi penyidik, berdasarkan ketentuan Pasal 2C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

Selain penyidik tersebut di atas dikenal juga penyidik pembantu dalam Pasal angka 3 KUHAP yakni: “Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Kemudian Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik pembantu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik pembantu mempunyai wewenang sama seperti yang dimiliki penyidik Polri, tetapi wewenang penyidik pembantu dibatasi Pasal 11 KUHAP yang mengatur bahwa wewenang penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 11 KUHAP disebutkan bahwa Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Selain pengertian yang telah disebutkan di atas, dalam KUHAP juga dikenal beberapa pengertian, yakni:

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 KUHAP).
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP)

Proses penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara resmi terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah.

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yangtelah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai:

- a. Faktor tentang suatu tindak pidana;
- b. Peristiwa suatu tindak pidana;

- c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan;
- d. Waktu terjadinya tindak pidana;
- e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana;
- f. Identitas pelaku tindak pidana.

Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan:

- a) Korbannya siapa;
- b) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Tindakan Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan sebagai berikut:

1) Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus

diberikan kepada keluarga tersangka dengan segera setelah penangkapan dilakukan.

2) Penahanan

Penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti yang cukup dimaksudkan karena timbulnya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

3) Penyitaan

Penyitaan berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak

mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan setelah melakukan penyitaan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

4) Penggeledahan

Penggeledahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan Rumah menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penggeledahan badan menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya yang berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Seiring perkembangan zaman kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai daerah terpencil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan

melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Pada dasarnya penanggulangan kejahatan itu ada dua cara, yaitu:

a. Tindakan Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, tindakan preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut. Tindakan ini tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan.²⁹

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat berkesan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- 1) Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
- 2) Cara abolistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.

²⁹Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*. FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, Hlm. 42

Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Di samping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Tindakan Represif

Upaya penanggulangan melalui tindakan represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

Segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana sebagai suatu tindakan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, tindakan represif ini dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu:

- 1) Tahap penyidikan oleh Polri.
- 2) Tahap penuntutan dilakukan Jaksa sebagai penuntut umum.
- 3) Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh Hakim.
- 4) Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan lembaga masyarakat dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Sutherland dan Cressey yang dikutip oleh G.W Bawengan mengatakan bahwa pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara:

- a) Merubah mereka yang mungkin dapat dirubah dengan menggunakan teknik tertentu;
- b) Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c) Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d) Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.³⁰

Tindakan Represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*), uraiannya sebagai berikut:

c. Perlakuan (*Treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani, dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:³¹

1. Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal

³⁰G.W.Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1974.Hlm. 200.

³¹Syani Abdul. *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987. Hlm. 139

ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

d. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Jadi sistem pemasyarakatan, di samping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat, dengan demikian kehidupan yang dijalani setelah keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadarannya untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

BAB III

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN

A. Proses Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak Keterbelakangan Mental sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Perkembangan kejahatan belakangan ini tindak pidana pencabulan bukan saja terjadi pada anak yang normal tetapi juga terjadi pada anak keterbelakangan mental. Banyaknya kejadian pencabulan yang terjadi pada anak yang mengalami keterbelakangan mental, yang dilakukan oleh laki-laki normal merupakan tindakan yang tidak memiliki prikemanusiaan dan biadap.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana seksual, pada kasus pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental yang terjadi wilayah hukum Polresta Banda Aceh pada tanggal 20 September 2017 yang lalu dengan Laporan Polisi Nomor: LP.B / 43 / IX / 2017 / SPK dan Laporan Polisi Nomor: LP.B / 38 / III / 2018 / SPK tanggal 29 Maret 2018 yaitu dengan korbannya alias Bunga dan alias Melati merupakan anak yang dapat dikatakan tidak normal atau keterbelakangan mental.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan (pemeriksaan dan pemanggilan), penangkapan, penahanan, penyitaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) KUHP sebagai pedoman melaksanakan proses penyidikan, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Nazarul Fitra selaku Penyidik menjelaskan, dalam hal proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian selama ini, dihadapkan pada situasi yang sama, yaitu sulit untuk menemukan alat bukti dikarenakan keterbelakangan mental yang dialami korban. Maka dari itu kita penyidik harus berkerja ekstra.¹

Henrikus Sricardo selaku Kanit Reskrim menjelaskan proses penyidikan diawali dengan dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu, setelah pihak SPK menerima laporan pengaduan dari keluarga korban, kemudian beberapa anggota reskrim mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dalam hal ini TKP nya berada di Desa Cot Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.²

¹Nazarul Fitra, Penyidik, wawancara pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019

²Henrikus S, Kanit Reskrim, wawancara pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019

Selanjutnya penyidik/penyidik pembantu membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan pemeriksaan kondisi fisik korban serta dibuatkan *Visum et Repertum* yang ditangani oleh Lilis Chalisah merupakan seorang dokter di Rumah Sakit Bhayangkara, pemeriksaan harus cepat dilakukan oleh karena bukti-bukti dari tindak pidana pencabulan mudah hilang. Bukti tersebut dapat berupa luka atau cedera yang khas yang menunjukkan bahwa luka atau cedera tersebut terjadi akibat kekerasan yang bukan karena penyakit.

Hasil *Visum et Repertum* yang didapatkan dari Rumah Sakit Bhayangkara ditemukannya selaput dara tidak utuh (non intak) terdapat luka robek arah jam tiga dan sembilan, trauma berupa luka lama, dan Pasien memerlukan bimbingan konseling anak di bawah umur secara intensif. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar atau hampir pasti telah terjadi penetrasi (tidak harus penetrasi lengkap, dan tidak harus oleh penis). Memang harus diakui bahwa masih ada kelemahan dari kesimpulan ini, yaitu tidak dapat memastikan kapan terjadinya kekerasan tersebut, apalagi bila cedera tersebut cedera “lama”. Robekan selaput dara yang telah berusia dari lima hari umumnya memiliki ciri yang sama dengan robekan lama lainnya.

Secara umum *visum et repertum* terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Di bagian atas *visum et repertum* dicantumkan kata-kata *Pro Justitia*.
2. Pada bagian tengah dicantumkan perkataan atau judul *visum et repertum*

3. Pendahuluan, bagian ini mencantumkan tanggal, jam, dan tempat pemeriksaan, diterangkan pula permintaan atau pemeriksaan, tanggal, dan nomor surat permintaan serta siapa dan apa yang dimintakan pemeriksaan tersebut. Dikemudian hari dapat dicocokkan dengan keterangan-keterangan lain yang telah diperiksa tadi.
4. Pemberitaan atau hasil pemeriksaan, bagian ini memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan. Bagian ini yang merupakan *visum et repertum* yang sebenarnya yang memuat kenyataan-kenyataan objektif yang didapat pada pada *corpus delicti* yang diperiksa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang dapat dimengerti oleh mereka bukan dokter.
5. Kesimpulan, dalam bagian ini diterangkan berdasarkan teori sebab akibat hubungan antara kelainan-kelainan yang terdapat pada *corpus delicti* dan penyebabnya. Bagian ini merupakan pendapat dari isi pembuat *visum et repertum*.
6. Penutup, *visum et repertum* ditutup dengan pernyataan bahwa telah dibuat berdasarkan sumpah jabatan.

Tindakan selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi adalah kegiatan menghadirkan saksi dihadapan penyidik guna dilakukan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi.

Saksi yang diperiksa pertama kali adalah korban tindak pidana tersebut. Dalam hal pelaksanaan penyidikan oleh pihak kepolisian tindak pidana

pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental proses penyidikan yang melibatkan ahli psikolog guna memudahkan penyidik untuk meminta keterangan dari korban yang mengalami keterbelakangan mental, dan untuk memastikan keterbelakangan mentalnya maka dibuktikan dengan *Visum et Repertum Phsychiatricum* dari Sukristoro dokter spesialis kejiwaan.

Hasil *Visum et Repertum Phsychiatricum* dari Sukristoro dijelaskan bahwa korban mengalami gangguan jiwa kurang akal yaitu gangguan aktivitas berlebih yang berhubungan dengan retardasi mental tingkat moderate. Gangguan tersebut berkorelasi dengan abnormalitas dari susunan saraf pusat-aktivitas epileptiform. Disarankan korban memperoleh pengobatan medik psikiatrik secara teratur dan berkelanjutan di institusi pelayanan kesehatan jiwa yang ada atau di Rumah Sakit Jiwa Aceh.

Penyidik meminta bantuan pendampingan dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Aceh dalam hal pemeriksaan korban di penyidikan. Pendampingan korban tersebut sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut dan mengurangi trauma.

Dari Berita Acara Pemeriksaan Ahli yaitu Endang Setianingsih, yang merupakan seorang Psikolog Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menjelaskan setelah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap seorang korban pencabulan anak keterbelakangan mental, bahwa korban mengalami trauma yang berkelanjutan dengan menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya gangguan perilaku

dengan rasa ketakutan dan mengalami kecemasan saat melihat objek (seorang laki-laki) yang menyerupai/mirip dengan pelaku, dan sangat gelisah (tidak bisa duduk tenang), bahkan menunjukkan perilaku agresif terhadap lingkungan sekelilingnya terutama dengan orang terdekat, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk perkembangan psikologisnya sangat tidak baik terutama perkembangan seksual yang belum matang tapi akhirnya sudah mengalami kondisi tersebut.

Setelah mengetahui keberadaan pelaku tindak pidana, unit reskrim melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tersebut. Pelaku dibawa dan diamankan di Polsek untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku/tersangka tersebut, serta melakukan tindakan penahanan terhadap pelaku setelah 1X24 jam di amankan.

Pelaku tindak pidana dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang Tindak pidana apa yang telah dilakukannya, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan mengapa tindak pidana itu dilakukan.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh penyidik, yang sebelumnya telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.

Herbin Jhan Phiter selaku Anggota Reskrim menjelaskan, dalam hal ini kami juga berkoordinasi dengan Jaksa setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kami kirimkan ke Kejaksaan. Tidak hanya jaksa, kami juga

berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Dinas Sosial Aceh sebagai pendampingan untuk anak yang menjadi korban dalam tindak pidana.³

Maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan.

Penyidik melengkapi bukti-bukti yang ada, barang bukti berupa baju daster anak motif hello kitty warna merah muda yang dipakai korban dan celana dalam korban yang terdapat lotion (*hand Body*), yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik pada saat pemeriksaan saksi-saksi.

Tindakan selanjutnya adalah melengkapi berkas perkara penyidikan untuk diserahkan kepada penuntut umum (Tahap I), dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum lengkap maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dan dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum (P-19).

Al manar selaku Anggota Reskrim menjelaskan bahwa setelah adanya P-19 dari jaksa, kami kembali melengkapi berkas perkara tindak pidana pencabulan terhadap korban anak keterbelakangan mental. Hingga jaksa memberitahukan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21), maka kami membawa tersangka dan barang buktinya serta melakukan serah terima tersangka dan barang buktinya ke kejaksanaan, dan dari pelaksanaan P-21

³Herbin J.P., Anggota Reskrim, wawancara pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019

tersebut maka penyidikan tindak pidana pencabulan tersebut yang ditangani oleh Penyidik Unit Reskrim telah selesai.⁴

A. Faktor-faktor Penghambat yang Dihadapi Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Keterbelakangan Mental

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik/penyidik pembantu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik/penyidik pembantu dalam menangani Tindak Pidana Pencabulan terhadap Korban Anak yang mengalami keterbelakangan mental.

Hasil wawancara dengan Herbin Jhan Phiter selaku Anggota Unit Reskrim, Herbin Jhan Phiter mengatakan bahwa pernah memiliki pengalaman menangani perkara pencabulan anak dengan kondisi anak yang normal itu saja sulit, karena kondisi trauma pada anak setelah mengalami kejadian tersebut, apalagi penanganan perkara pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Henrikus Sricardo selaku Kanit Reskrim menerangkan bahwa untuk proses penyidikan kasus pencabulan anak keterbelakangan mental yang ditangani oleh Penyidik itu menemukan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tersebut, yaitu:⁶ Hambatan yang pertama adalah korban tindak pidana pencabulan merupakan seorang anak yang mengalami keterbelakangan mental, penyidik/penyidik pembantu sulit untuk memintai keterangan korban pada

⁴ Al Manar, Anggota Reskrim, wawancara pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019

⁵ Herbin Jhan Phiter, Anggota Reskrim, wawancara pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019

⁶ Henrikus S, Kanit Reskrim, wawancara pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019

tahap pemeriksaan, karena seorang anak tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya dan bahkan dengan kedua orang tuanya. Padahal keterangan saksi korban menjadi salah satu kunci utama dalam pembuktian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku.

Hambatan kedua adalah Saksi dalam kasus pencabulan terhadap anak yang memiliki keterbelakangan mental dalam keadaan tidak memiliki saksi lain untuk membuktikan bahwa kejadian itu memang benar adanya, dikarenakan saksi yang melihat saat kejadian hanya adeknya korban yang masih anak-anak yang belum cakap dalam hal usia maupun kedewasaan dan saksi nya merupakan adik kandung korban yang berusia 5 (lima) tahun.

Hambatan ketiga adalah pelaku tindak pidana pencabulan pada anak tersebut yang sempat melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu yang sebelumnya kemungkinan pelaku sudah mengetahui bahwa pihak dari kepolisian akan melakukan penangkapan terhadapnya. Penyidik juga kurang mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku yang melarikan diri menjadi semakin sulit pihak penyidik untuk menemukan pelaku, dikarenakan informasi yang didapatkan oleh penyidik berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan. Tetapi dalam waktu 1 (satu) bulan dilakukan penyelidikan dilapangan oleh penyidik di bidang operasional lapangan, pelaku sudah kembali tertangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Pada waktu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, pelaku tidak mengakui tindak pidana apa yang sudah dilakukannya, dan pelaku mencoba untuk menghilangkan barang bukti.

Hambatan selanjutnya adalah Teknis Pelaksanaan Penyidikan, untuk di Polsek-polsek yang berada di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, belum ada penyidik khusus anak dan unit tersendiri yang menangani kasus anak dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hanya ada di Polresta Banda Aceh. Maka dari itu yang melakukan Pelaksanaan Penyidikan terhadap anak dilakukan secara global oleh Unit Reskrim di Polsek. Saat ini jumlah personil penyidik pembantu di Unit Reskrim Polsek Ingin Jaya maupun Polsek Kuta Alam masing-masing hanya 5 (lima) orang penyidik pembantu. Jumlah personil tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Kecamatan Ingin Jaya yang terdiri dari 50 (lima puluh desa) dan Kecamatan Kuta Alam yang terdiri dari 11 (sebelas desa).

Tidak hanya itu, adanya keterbatasan waktu yang diberikan untuk penyelesaian berkas perkara penyidikan Tindak Pidana tersebut, serta membutuhkan jangka waktu yang lama karena menunggu Hasil pemeriksaan Psikologi terhadap korban, Jam Kerja Dokter Psikolog Kejiwaan yang tidak selalu berada di Banda Aceh, dan yang akan mempengaruhi Jangka waktu Masa Penahanan Tersangka sudah hampir habis untuk perpanjangan dari Pengadilan Negeri. Sehingga dalam pelaksanaan penyidikannya masih kurang maksimal.

B. Upaya Penyidik dalam Mengatasi Hambatan Saat Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Keterbelakangan Mental.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik berdasarkan uraian pada Poin B di atas, maka untuk mengatasinya, dalam kesempatan wawancara dengan Yudhi Hidayat selaku anggota Unit Reskrim, upaya yang diambil oleh

penyidik/penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental sebagai korban,⁷ karena Anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut dengan kondisi yang susah berkomunikasi maupun berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya maka penyidik/penyidik pembantu menghadirkan ahli psikologi setelah berkoordinasi dengan jaksa, guna untuk memudahkan penyidik/penyidik pembantu melakukan penyidikan.

Penyidik juga meminta bantuan pendampingan korban dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Aceh karena korban merupakan kategori anak yang memang seharusnya di dampingi pada saat proses penyidikan, dan Pekerja Sosial, sesuai dengan aturan menurut UUPA yaitu dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial. Pendampingan korban tersebut sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut dan mengurangi trauma.

Yudhi Hidayat selaku Anggota Reskrim juga menjelaskan untuk Saksi dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental ini tidak memiliki saksi lain selain dari adik kandung korban yang masih berusia 5 (lima) tahun dan untuk membuktikan bahwa kejadian itu memang benar adanya, penyidik meminta keterangan saksi petunjuk dan mempersiapkan bukti-bukti lain berupa surat hasil *Visum et repertum psikiatrikum*.

⁷ Yudhi Hidayat, Anggota Reskrim, wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019

Penyidik juga menetapkan pelaku sebagai DPO serta penyidik bekerja sama dengan Perangkat Desa dan Bhabinkamtibmas yang di desa tersebut untuk mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang sempat kabur/melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, serta penyidik membawa personil yang cukup untuk melakukan penyelidikan dilapangan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Upaya selanjutnya pihak penyidik di polsek-polsek Wilkum Polresta Banda Aceh karena tidak tersedianya Unit PPA, maka penyidik melakukan upaya pengajuan penambahan jumlah personil penyidik khususnya untuk penyidik anak dan pengajuan ruangan untuk penyidikan anak.

Penyidik juga menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental tersebut apabila pelaku telah selesai menjalani masa hukuman, agar mencegah tindak pidana tersebut tidak di ulangi di kemudian hari.

M. Ikhsan selaku Anggota Unit Reskrim juga menambahkan bahwa Orang tua, keluarga dan masyarakat harus memberikan peran penting yang memang dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut terjadi kembali dan orang tua harus lebih berhati-hati dan waspada dalam menjaga anaknya di lingkungan sekitar.⁸

⁸ M. Ikhsan, Anggota Reskrim, wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain:

1. Proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak keterbelakangan mental sebagai korban tindak pidana pencabulan diawali dengan adanya laporan dari pihak keluarga korban, selanjutnya membawa korban untuk dilakukan Visum et Repertum dan Visum et Repertum psikiatrikum serta meminta bantuan psikolog anak guna memudahkan penyidik untuk meminta keterangan dari korban yang mengalami keterbelakangan mental, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, pemeriksaan tersangka, melakukan penyitaan barang bukti, hingga serah terima tersangka dan barang bukti di kejaksaan.
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental yang pertama korban mengalami keterbelakangan mentar dan tidak dapat berkomunikasi, tidak memiliki saksi lain selain adik kandung korban yan masih berusia 5 (lima) tahun, pelaku melarikan diri dan mencoba menghilangkan barang-bukti, tidak ada Unit PPA serta jangka waktu yang lama dalam melaksanakan penyidikan.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan Penyidik dalam hal penyidikan yaitu didampingi oleh Peksos Dinas Sosial Aceh, menghadirkan Dokter Psikolog Kejiwaan, mendatangkan ahli, bekerja sama dengan pihak perangkat desa dan Bhabinkamtibmas.

B. Saran

1. Pada tahap penyidikan diharapkan kepada Penyidik sebagai Aparat Penegak Hukum agar berperan aktif dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terutama yang terjadi pada anak baik anak yang normal maupun anak yang keterbelakangan mental.
2. Penyidik agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam menangani kasus anak seperti Dinas Sosial Aceh, Psikolog Anak, dll, sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyulitkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, dan untuk memberikan kepuasan kepada pihak korban yang merasa hak-hak telah terpenuhi dan dilindungi oleh pihak-pihak terkait.
3. Pihak Orang tua dan keluarga agar lebih lagi memperhatikan dan mengawasi anaknya, anak yang masih kecil usianya yang masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuknya. Terutama bagi Orang tua yang anaknya mengalami keterbelakangan mental supaya lebih banyak meluangkan waktunya untuk tetap berada didekatnya. Karena anak-anak tersebut butuh perhatian yang khusus dari lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Anwar Mochamad, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1982.
- Bassar M. Soedrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghalian, Bandung, 1999.
- Bawengan G.W, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1974.
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Bima Aksara, Jakarta, 1993.
- Safrijal Airi dan Riza Chatias Pratama, *Asas-asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*. FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Siregar Bisma, *Keadilan Hukum dalam berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Soesilo R, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1974.

Sofyan Andi dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014.

Somantri T. Sutjihati, *Psikologi Anak Luar Biasa*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Subekti R dan R. Tjitrosudibbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, 2009.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000

Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Wiyanto Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Rizanzarli, "*Pembinaan Terpidana Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*", *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018